



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIRJA bin SUDIN;
Tempat lahir : Kota Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pengampaan Rt.001/005 Kelurahan Kalijaga
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
Agama : Buruh harian lepas;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan pada POSBAKUM Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn, tanggal 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nomor: Reg. Perkara: PDM-II-25/Cireb/12/2021, tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRJA Bin SUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRJA Bin SUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Kuning motif gambar Winnie The Pooh;
 - 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh;
 - 1 (Satu) Potong Celana dalam warna Cream;
 - 1 (Satu) Potong miniset warna putih list biru;
4. Dikembalikan kepada Anak Korban x x x x x melalui saksi Mika Prorina;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*Pleδοoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*Pleδοoi*) yang disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-II-25/Cireb/12/2022, tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WIRJA Bin SUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember tahun 2021 sekira jam 06.30 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022 sekira jam 14.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di di Jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon dan Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban x x x x x lahir di Kota Cirebon tanggal 24 Agustus 2006 (16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1126/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember tahun 2021, sekira jam 06.30 Wib , pada saat itu Anak korban X X X X X berangkat ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum kemudian ketika di Jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon, tiba-tiba ada terdakwa naik angkutan umum yang anak korban X X X X X tumpangi dan duduk disebelah anak korban X X X X X, keadaan didalam angkutan umum sepi karena hanya ada anak korban X X X X X dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri anak korban X X X X X dengan paksa sampai anak korban X X X X X merasakan sakit pada bagian tangannya lalu anak korban X X X X X berusaha menghindari terdakwa namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban X X X X X, lalu terdakwa langsung memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, anak korban X X X X X hanya diam saja karena merasa takut dengan terdakwa kalau anak korban X X X X X melawan, setelah itu terdakwa turun di lampu merah terminal Harjamukti Kota Cirebon;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan rumah saksi NURAENI, Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X sedang bermain bersama dengan teman-teman anak korban yaitu anak saksi YYY, ZZZ, QQQ, tiba-tiba datang terdakwa setelah teman-teman anak korban X X X X X pergi lalu terdakwa memanggil anak korban X X X X X “Sini main” setelah itu terdakwa menghampiri anak korban X X X X X dan langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara anak korban X X X X X menggunakan kedua tangan terdakwa, anak korban X X X X X hanya diam saja karena takut dengan terdakwa kemudian terdakwa mencium pundak anak korban X X X X X sambil mengatakan kepada anak korban X X X X X “Kamu jangan bilang siapa-siapa ya” selanjutnya anak korban X X X X X pulang ke rumah anak korban X X X X X;

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2022, sekira jam 16.00 Wib, di depan Rumah sdr. EVI di Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X akan pulang kerumah setelah bermain dan berjalan melewati kebun yang sepi kemudian anak korban X X X X X bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikuti anak korban X X X X X dari belakang, pada saat sampai didepan rumah sdr. EVI dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban X X X X X dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa dan anak korban X X X X X menjadi kaget lalu melihat ke belakang, ternyata terdakwa yang meremas payudara anak korban X X X X X, anak korban hanya diam saja tidak berteriak karena takut dengan terdakwa lalu anak korban X X X X X langsung berlari menuju rumah anak korban X X X X X;
- Selanjutnyapada hari minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, di rumah terdakwa Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X datang ke rumah terdakwa untuk bermain bersama anak terdakwa lalu anak korban X X X X X melihat terdakwa sedang memotong daging untuk dijadikan sate kemudian terdakwa langsung berdiri disamping anak korban X X X X X setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian anak korban menepis tangan terdakwa dengan mengatakan “Duh jangan megang-megang” selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dan meninggalkan anak korban X X X X X;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/VeR.RSUD-GJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Rumah Sakit Daerah GUNUNG Jati Kota Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliantina Mulus Rahaju, MKM dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada dada, kemaluan bagian luar dan lubang kemaluan tidak tampak kelainan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WIRJA Bin SUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember tahun 2021 sekira jam 06.30 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022 sekira jam 14.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di di Jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon dan Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir di Kota Cirebon tanggal 24 Agustus 2006 (16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1126/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember tahun 2021, sekira jam 06.30 Wib , pada saat itu Anak korban X X X X X berangkat ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum kemudian ketika di Jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon, tiba-tiba ada terdakwa naik angkutan umum yang anak korban X X X X X tumpang dan duduk disebelah anak korban X X X X X, keadaan didalam angkutan umum sepi karena hanya ada anak korban X X X X X dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri anak korban X X X X X dengan paksa sampai anak korban X X X X X

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit pada bagian tangannya lalu anak korban X X X X X berusaha menghindari terdakwa namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban X X X X X, lalu terdakwa langsung memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, anak korban X X X X X hanya diam saja karena merasa takut dengan terdakwa kalau anak korban X X X X X melawan, setelah itu terdakwa turun di lampu merah terminal Harjamukti Kota Cirebon;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan rumah saksi NURAENI, Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X sedang bermain bersama dengan teman-teman anak korban yaitu anak saksi YYY, ZZZ, QQQ, tiba-tiba datang terdakwa setelah teman-teman anak korban X X X X X pergi lalu terdakwa memanggil anak korban X X X X X "Sini main" setelah itu terdakwa menghampiri anak korban X X X X X dan langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara anak korban X X X X X menggunakan kedua tangan terdakwa, anak korban X X X X X hanya diam saja karena takut dengan terdakwa kemudian terdakwa mencium pundak anak korban X X X X X sambil mengatakan kepada anak korban X X X X X "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya" selanjutnya anak korban X X X X X pulang ke rumah anak korban X X X X X;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2022, sekira jam 16.00 Wib, di depan Rumah sdr. EVI di Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X akan pulang kerumah setelah bermain dan berjalan melewati kebun yang sepi kemudian anak korban X X X X X bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikuti anak korban X X X X X dari belakang, pada saat sampai didepan rumah sdr. EVI dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban X X X X X dari belakang menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa dan anak korban X X X X X menjadi kaget lalu melihat ke belakang, ternyata terdakwa yang meremas payudara anak korban X X X X X, anak korban hanya diam saja tidak berteriak karena takut dengan terdakwa lalu anak korban X X X X X langsung berlari menuju rumah anak korban X X X X X;
- Selanjutnyapada hari minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, di rumah terdakwa Jalan Pengampaan Rt. 001/005 Kel. Kalijaga Kec.

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Harjamukti Kota Cirebon, awalnya ketika anak korban X X X X X datang ke rumah terdakwa untuk bermain bersama anak terdakwa lalu anak korban X X X X X melihat terdakwa sedang memotong daging untuk dijadikan sate kemudian terdakwa langsung berdiri disamping anak korban X X X X X setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian anak korban menepis tangan terdakwa dengan mengatakan "Duh jangan megang-megang" selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dan meninggalkan anak korban X X X X X;

- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban X X X X X terganggu kejiwaannya karena terdakwa sering melihat anak korban X X X X X suka tertawa, nangis dan berbicara sendiri sehingga timbul niat dari terdakwa untuk memanfaatkan kekurangan dari anak korban X X X X X tersebut yaitu dengan cara memegang payudara anak korban X X X X X;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tatih Mellani, SpKj tanggal 7 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
- Terperiksa memiliki gangguan suasana perasaan disertai halusinasi yang kini telah membaik
- Terperiksa saat mengalami gangguan kejiwaan menjadi rentan untuk menjadi korban tindakan pelecehan seksual
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver.RSUD-GJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Rumah Sakit Daerah GUNUNG Jati Kota Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliantina Mulus Rahaju, MKM dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada dada, kemaluan bagian luar dan lubang kemaluan tidak tampak kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban X X X X X binti KADRIYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dengan didampingi oleh kakaknya yaitu saksi Mika;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban Pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kota Cirebon tanggal 24 Agustus 2006 (16 tahun);
- Bahwa Terdakwa hanya tetangga rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadiannya :
 - Pertama kali terjadi sekitar bulan Desember 2021 pukul 06.30 Wib waktu itu Anak korban mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di Jl. Penggung dekat bandara Penggung Cirebon, tiba-tiba ada Terdakwa terus ikut naik elp bareng Anak Korban, situasinya waktu itu di dalam elp sepi belum ada penumpang hanya berdua saja. Terdakwa tiba-tiba meraba-raba payudara sebelah kiri menggunakan tangan kanannya;
 - Kedua sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni alamat Pengampaan Rt. 001/005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, awalnya saat Anak Korban sedang main sama Nurul, Salsa, Novi, tiba-tiba datang Terdakwa, kemudian setelah teman-teman Anak korban pulang, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "lagi ngapain", Anak Korban menjawab "lagi main", kemudian Anak Korban dipanggil lagi oleh terdakwa saat di depan rumah ibu Eni "sini main", situasinya saat itu sepi, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mencium kedua pundak Anak Korban dan mengatakan "kamu jangan bilang siapa-siapa ya" dengan suara yang biasa saja tidak dengan suara yang keras;
 - Ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi, di Pengampaan Rt. 001/005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saat itu Anak Korban pulang bermain bersama mba Ena dan Tatik yang merupakan anak Terdakwa, saat itu Anak Korban berjalan pulang tetapi beda arah

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



dengan kedua teman Anak Korban, saat itu bertemu dengan Terdakwa, keadaan sekitar sepi, Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya, saat itu Anak Korban sempat menghindar Anak Korban takut jika berteriak tidak ditemanin oleh anak Terdakwa yang merupakan teman main Anak Korban;

- Keempat, pada hari Minggu, 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Pengampaan, Anak Korban main kerumah Terdakwa dan membantu memotong daging untuk membuat sate, lalu Terdakwa berdiri di sebelah Anak Korban dan tiba-tiba langsung memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan kanannya, lalu Anak korban sempat berontak setelah itu Terdakwa melepaskan tanganya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MIKA PRORINA binti KADRIYA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik, dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap adek Saksi yang bernama x x x x x yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya di bulan Mei 2022, setelah diberitahu oleh ibu Eni tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada x x x x x dan diakui x x x x x Terdakwa yang memegang dan meremas payudaranya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib waktu Anak Korban x x x x x mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon;
 - Kedua pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni di Pengampaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi di Pengampaan ;
- Keempat pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Wirja di Pengampaan;
- Bahwa setelah mendengar itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Ebot selaku ketua RT namun karena sdr. Ebot tidak ada di rumah Saksi langsung melaporkan kepada saksi Fauzan selaku ketua RW dan saksi Fauzan langsung merespon;
- Bahwa atas kejadian tersebut x x x x sering melamun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FAUZAN bin KADAR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik, dan keterangannya itu sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa Wirja bin Sudin terhadap Anak Korban x x x x x, yang keduanya merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi Mika yang merupakan kakak kandung Anak Korban pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Bahwa dari cerita saksi Mika, terdakwa Wirja melakukan pencabulan terhadap Anak Korban x x x x x sebanyak 4 kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib waktu Anak Korban x x x x x mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon;
 - Kedua pada sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni di Pengampaan;
 - Ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi di Pengampaan ;
 - Keempat pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Wirja di Pengampaan;

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x x;
- Bahwa saksi Mika menyampaikan kepada Saksi akan melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, saat itu Saksi menyampaikan agar saksi Mika tenang dan mencari bukti terlebih dahulu serta Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan menanyakan ke beberapa perangkat desa lainnya serta menanyakan langsung kepada terdakwa Wirja, setelah itu saksi Mika pulang kerumahnya. Keesokan harinya sekira 19.00 Wib saksi Mika datang Kembali ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa akan melaporkan ke Pihak Kepolisian, namun pada saat itu kondisi Saksi sedang kurang enak badan sehingga Saksi menyampaikan kepada saksi Mika agar tenang agar besok atau lusa akan dilakukan mediasi antara saksi Mika dengan terdakwa Wirja terkait masalah tersebut, setelah itu saksi Mika pulang kerumahnya. Namun saat Saksi akan melakukan mediasi saksi Mika sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi Mika mengatakan ada yang melihat saat terdakwa Wirja memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x x yaitu saksi ibu Eni karena kejadian tersebut terjadi di halaman rumah ibu Eni;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban x x x x x sering melamun;
- Bahwa saksi Mika sedih karena Anak Korban x x x x x merupa anak yatim piatu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Wirja bin Sudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah pencabulan kepada Anak Korban x x x x x yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib waktu Anak Korban x x x x x mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon;
 - Kedua sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni di Pengampaan, saat itu Anak Korban x x x x x sedang bermain

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Saksi YYY, ZZZ, QQQ, saat teman-teman Anak Korban x x x x x pergi, Terdakwa memanggil Anak Korban x x x x x “Sini main” setelah itu terdakwa menghampiri Anak Korban x x x x x dan langsung memegang dan meremas kedua payudara anak korban x x x x x menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu Anak Korban x x x x x karena takut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pundak Anak Korban x x x x x sambil mengatakan kepada Anak Korban x x x x x “Kamu jangan bilang siapa-siapa ya” selanjutnya Anak Korban x x x x x pulang ke rumah Anak Korban x x x x x;

- Ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x x berjalan pulang kerumahnya setelah bermain dan berjalan melewati kebun yang sepi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban x x x x x dari belakang, pada saat sampai didepan rumah ibu Evi dengan keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban x x x x x dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa, Anak Korban x x x x x kaget lalu melihat ke belakang, Anak Korban x x x x x diam tidak berteriak karena takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban x x x x x langsung berlari menuju rumah Anak Korban x x x x x;
- Keempat pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Wirja di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x x datang kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk memotong daging untuk membuat sate, Terdakwa melihat Anak Korban x x x x x dan langsung berdiri menghampiri Anak Korban x x x x x dan berdiri disamping Anak Korban x x x x x, ketika itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x x sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Anak Korban x x x x x menepis tangan Terdakwa dengan mengatakan “jangan megang-megang”, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban x x x x x ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa karena terdorong oleh nafsu ingin memegang payudara Anak Korban x x x x x;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban x x x x x “jangan bilang siapa-siapa” dengan maksud agar Anak Korban x x x x x takut kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar dan sangat menyesal karena kekhilafan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong miniset warna putih list biru;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver.RSUD-GJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Rumah Sakit Daerah GUNUNG Jati Kota Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliantina Mulus Rahaju, MKM dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada dada, kemaluan bagian luar dan lubang kemaluan tidak tampak kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban x x x x yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib waktu Anak Korban x x x x mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon ;
 - Kedua sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni di Pengampaan, saat itu Anak Korban x x x x sedang bermain bersama dengan Anak Saksi YYY, ZZZ, QQQ, saat teman-teman Anak Korban x x x x pergi, Terdakwa memanggil Anak Korban x x x x "Sini main" setelah itu terdakwa menghampiri Anak Korban x x x x dan langsung memegang dan meremas kedua payudara anak korban x x x x menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu Anak Korban x x x x

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pundak Anak Korban x x x x sambil mengatakan kepada Anak Korban x x x x “Kamu jangan bilang siapa-siapa ya” selanjutnya Anak Korban x x x x pulang ke rumah Anak Korban x x x x;

- Ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x berjalan pulang kerumahnya setelah bermain dan berjalan melewati kebun yang sepi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban x x x x dari belakang, pada saat sampai didepan rumah ibu Evi dengan keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban x x x x dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa, Anak Korban x x x x kaget lalu melihat ke belakang, Anak Korban x x x x diam tidak berteriak karena takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban x x x x langsung berlari menuju rumah Anak Korban x x x x;
- Keempat pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Wirja di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x datang kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk memotong daging untuk membuat sate, Terdakwa melihat Anak Korban x x x x dan langsung berdiri menghampiri Anak Korban x x x x dan berdiri disamping Anak Korban x x x x, ketika itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Anak Korban x x x x menepis tangan Terdakwa dengan mengatakan “jangan megang-megang”, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban x x x x ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena terdorong oleh nafsu ingin memegang payudara Anak Korban x x x x;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban x x x x “jangan bilang siapa-siapa” dengan maksud agar Anak Korban x x x x takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sadar dan sangat menyesal karena kekhilafan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver.RSUD-GJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Rumah Sakit Daerah GUNUNG Jati Kota Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliantina Mulus Rahaju, MKM dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada dada, kemaluan bagian luar dan lubang kemaluan tidak tampak kelainan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Kuning motif gambar Winnie The Pooh, 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh, 1 (Satu) Potong Celana dalam warna Cream, 1 (Satu) Potong miniset warna putih list biru, merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

1. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Wirja bin Sudin tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Halaman 17 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, dimana kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), dan kemudian perkataan *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut



diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu *konklusi*, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan berupa perbuatan yang menekan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat perkataan yang lain;

Menimbang, bahwa membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2021 pukul 06.30 Wib waktu itu Anak korban mau berangkat sekolah menggunakan angkutan umum (Elp) di jalan Penggung dekat bandara Penggung Cirebon, tiba-tiba ada Terdakwa yang kemudian ikut naik elp bersama dengan Anak Korban, saat itu situasi di dalam elp sepi belum ada penumpang hanya berdua saja. Terdakwa tiba-tiba meraba-raba payudara sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, kedua sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di depan rumah ibu Eni di Pengampaan, saat itu Anak Korban x x x x sedang bermain bersama dengan Anak Saksi YYY, ZZZ, QQQ, saat teman-teman Anak Korban x x x x pergi, Terdakwa memanggil Anak Korban x x x x "Sini main" setelah itu terdakwa menghampiri Anak Korban x x x x dan langsung memegang dan meremas kedua payudara anak korban x x x x menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu Anak Korban x x x x diam saja karena takut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pundak Anak Korban x x x x sambil mengatakan kepada Anak Korban x x x x "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya" selanjutnya Anak Korban x x x x pulang ke rumah Anak Korban x x x x, ketiga sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib sebelum Magrib di depan rumah ibu Evi di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x berjalan pulang kerumahnya setelah bermain dan berjalan melewati kebun yang sepi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban x x x x dari belakang, pada saat sampai didepan rumah ibu Evi dengan keadaan sekitar sepi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban x x x x dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa, Anak Korban x x x x

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x kaget lalu melihat ke belakang, Anak Korban x x x x x diam tidak berteriak karena takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban x x x x x langsung berlari menuju rumah Anak Korban x x x x x dan keempat pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Wirja di Pengampaan, ketika Anak Korban x x x x x datang kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk memotong daging untuk membuat sate, Terdakwa melihat Anak Korban x x x x x dan langsung berdiri menghampiri Anak Korban x x x x x dan berdiri disamping Anak Korban x x x x x, ketika itu Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x x sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Anak Korban x x x x x menepis tangan Terdakwa dengan mengatakan “jangan megang-megang”, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban x x x x x ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, tidak adanya paksaan dalam perbuatan yang dilakukannya tersebut, hanya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa, tetapi dengan melakukan secara terus menerus membuat Anak Korban merasa terintimisasi dan merasa takut kepada Terdakwa, sehingga membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Kuning motif gambar Winnie The Pooh, 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh, 1 (Satu) Potong Celana dalam warna Cream, 1 (Satu) Potong miniset warna putih list biru, diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 246/Ver.RSUD-GJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dari Rumah Sakit Daerah GUNUNG Jati Kota Cirebon atas nama X X X X X yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliantina Mulus Rahaju, MKM dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada dada, kemaluan bagian luar dan lubang kemaluan tidak tampak kelainan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa dengan sadar dan mengakui telah memegang dan meremas payudara Anak Korban x x x x x yang dilakukan berulang setiap kali bertemu dengan Terdakwa, dan ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu “jangan bilang siapa-siapa” menyebabkan timbulnya perasaan terintimidasi dan takut dari reaksi Anak Korban x x x x x setiap bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tidak ada faktor memaksa secara fisik dan non fisik berupa tekanan secara psikologis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berusia sekitar belum genap 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, yaitu dengan kata-kata Terdakwa kepada Anak Korban “jangan bilang siapa-siapa”, dan setiap kali bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa secara langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban, hal semacam ini tentu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Anak Korban, sehingga rasa ketakutan dan tekanan secara psikologis bisa dialami oleh Anak Korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan teori kesengajaan dan gradasi kesengajaan, ternyata perbuatan Terdakwa termasuk dalam teori gabungan yaitu mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut, dan selain itu perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengetahui dengan sadar akan perbuatan yang dilakukannya, padahal Terdakwa tahu benar bahwa Anak Korban masih anak-anak dan belum mengerti akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memaksa dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (Satu) Potong Celana dalam warna Cream;
- 1 (Satu) Potong miniset warna putih list biru;

Oleh karena merupakan pakaian milik dari Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban melalui kakak kandungnya yaitu saksi Mika Prorina binti Kadriya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah diupayakan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIRJA bin SUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana panjang warna kuning motif gambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong miniset warna putih list biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui kakak kandungnya yaitu Mika Prorina binti Kadriya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa yang didampingi oleh Ermanto, S.H., Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

S u r y a

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN.Cbn

